

GUNTINGAN BERITA

ODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	GATRA	46	17-8-2002

■ BATU BARA

POTENSI BESAR ARANG BATU

Jumlah cadangan batu bara Indonesia terbesar ketiga di Asia. Kebijakan energi pemerintah masih terfokus pada minyak dan gas. Banyak investor menunda kegiatan penambangan.



MENDUNG masih menyelimuti sektor industri batu bara. Bisnis arang batu, yang dianggap sebagai alternatif sumber energi masa depan, kini sedang lesu. Gairah para pemodal sedang loyo. Sejak 1999, sudah 33 investor pertambangan batu bara yang membatalkan investasinya di Indonesia. Padahal, modal mereka mencapai sekitar US\$ 1 milyar.

Mereka grogi melihat iklim investasi pertambangan di Indonesia yang dianggap tak memberikan hoki. Pemerintah, yang pertengahan bulan ini berusia 57 tahun, dinilai terlalu banyak membuat peraturan yang merugikan bisnis tambang batu bara. Hal itu diutarakan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI), Jeffrey Mulyono.

Menurut Jeffrey, investor yang masih tetap bertahan hanyalah mereka yang kadung menanamkan modalnya dalam jumlah besar. Terutama yang sudah lama beroperasi. "Mereka bertekad kepala basah," kata Jeffrey.



Pengolahan batu bara; Terlalu banyak peraturan

Sehari-hari, Jeffrey menjabat sebagai Presiden Direktur PT Berau Coal, penambang batu bara di Berau, Kalimantan Timur.

PT Berau Coal termasuk perusahaan yang kini sedang menghadapi masalah, karena sebagian lahan pertambangannya dicabut pemerintah. Adalah Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang pada Oktober 1999 melarang Berau menambang di lahan seluas 16.000 hektare, yang kini dijadikan hutan lindung. Berau, perusahaan yang 20% sahamnya dimiliki Nisho Iwai Co dari Jepang, cuma diizinkan mengelola areal lama di Kecamatan Kelay.

Berau Coal, yang berkantor di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, mendapat konsesi lahan penambangan seluas 243.000 hektare di wilayah Berau. Kontraknya diteken pada 1983 dengan pihak Departemen Pertambangan dan Energi. Berau diberi hak mengelola lahan tadi selama 41 tahun.

Selain dikenai aturan bagi hasil, Berau juga wajib membayar pajak US\$ 1 per hektare tiap tahun kepada pemerintah. "Kami selalu mematuhi aturan itu," kata Jeffrey. Karena itu, ia memprotes keputusan Departemen Kehutanan yang mencabut jatah konsesinya. "Tindakan itu bersifat sepihak, dan sangat merugikan kami," kata Jeffrey.

Ia menjelaskan, saat ini banyak perusahaan penambangan batu bara menghadapi persoalan yang sama dengan yang dialaminya. Sumber persoalan itu, kata Jeffrey, adalah terbitnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Peraturan itu langsung mencabut izin beberapa perusahaan untuk menambang di lahan-lahan konsesi yang belakangan dijadikan hutan lindung.

Memang, sudah muncul berbagai pernyataan yang menyejukkan dari Menteri Lingkungan Hidup, Nabel Makarim, serta Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Indonesia Timur, Manuel Kaisiepo. Dua menteri itu memilih mengizinkan penambangan di areal hutan, Juni lalu, ketimbang mencabut izin, tapi dengan risiko pemerintah digugat perusahaan tambang. Meski demikian, selama Undang-Undang Kehutanan belum diamandemen, kepastian berusaha bagi para penambang batu bara masih terombang-ambing.



Cadangan, Produksi, dan Konsumsi Batu Bara di Asia Tahun 2000

Negara	Cadangan	Produksi	Konsumsi
1. Cina	114.500 juta ton	498,0 juta ton	480,1 juta ton
2. India	74.733	154,3	163,4
3. Indonesia	5.220	47,3	11,5
4. Pakistan	2.928	1,5	2,1
5. Jepang	785	2,1	98,9
6. Korea Selatan	82	2,9	42,9

Sumber:
BP, Juni 2001

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL

Beleid lain yang membebani investor, kata Jeffrey, adalah Undang-undang Nomor 34/2000 yang memperluas objek kena pajak kendaraan bermotor. Dampaknya, penambang batu bara harus membayar lebih mahal retribusi transportasinya.

Investor juga terkena PP Nomor 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Rambu ini membuat mereka tak bisa sembarangan membuang limbahnya ke sungai. "Di era otonomi ini, pemerintah daerah pun cawe-cawe membuat peraturan yang turut menambah beban investor," kata Jeffrey.

Persoalan lain yang membuat gairah investor loyo adalah aturan divestasi saham perusahaan penanaman modal asing yang terkesan tidak konsisten. Berlarut-larutnya penjualan saham PT Kaltim Prima Coal menjadi contoh buruk. Munculnya gugatan hukum dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur membuat persoalan ini kian ruwet. Proses divestasi 51% saham perusahaan batu bara terbesar di Kalimantan itu hingga kini masih saja dalam proses.

Otonomi daerah yang mulai diterapkan dua tahun lalu menambah panjang daftar masalah. Kebijakan pemerintah lokal yang terkesan ingin menguasai pertambangan di daerahnya kerap diikuti dengan pendudukan massa. Biasanya, isu kepemilikan lahan diangkat sebagai dalih.


Penjarahan pun marak, dalam bentuk penambangan liar. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia (biasa disingkat IMA), P.L. Coutrier, mengatakan bahwa banyak penjarah disokong para cukong besar, yang dekat dengan para pejabat di daerah. Bambang Susanto, salah satu anak buah Coutrier, melaporkan bahwa para cukong itu memberikan modal besar kepada para penambang liar. "Mereka menampung hasilnya, memasarkannya di dalam negeri, bahkan mengekspornya," kata Bambang. Para penjarah itu tentu saja mengobrol hasil tambangnya, sehingga merusak harga batu bara di pasaran.

Para penambang liar banyak beroperasi di beberapa lokasi pertambangan besar di Kalimantan dan Sumatera. Para penjarah di kawasan pertambangan PT Bukit Asam, Ombilin, Sawahlunto, Sumatera Barat, bahkan lebih nekat. Dengan mengatasnamakan rakyat setempat, mereka menambang batu bara di lahan terbuka dengan menggunakan 27 unit alat berat. Penjarahan itu sulit dicegah, sehingga PT Bukit Asam rugi besar.

Para penjarah itu meninggalkan persoalan lain: kerusakan lingkungan. Genangan air asam di bekas penambangan liar batu bara di Satui, Kalimantan Selatan, misalnya, membuat tumbuhan di sekitarnya meranggas, mati. "Mereka sama sekali tak merehabilitasi lahan bekas tambangnya," kata Bambang Susanto.

Jeffrey Mulyono mengimbau pemerintah segera memperbaiki iklim investasi dengan mengubah kebijakannya soal industri batu bara. Jika tidak, kata dia, industri batu bara Indonesia akan terpuruk.

Direktur Pengusahaan Mineral dan Batu Bara, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Mahyudin Lubis, mengakui gerahnya bisnis batu bara saat ini. Namun ia menolak pernyataan Jeffrey tentang hengkangnya para investor. "Mereka bukan mundur, melainkan menunda eksplorasinya," kata Mahyudin. Menurut dia, dari 17 perusahaan bermodal asing yang beroperasi, cuma empat yang menunda eksplorasinya. Mereka adalah PT Arutmin Indonesia, PT Juloi Coal, PT Pari Coal,



Banyak
dijarah cukong

dan PT Kalteng Coal. Mereka sedang menghitung untung rugi, setelah pemerintah menerapkan aturan baru yang ketat, terutama pada aspek lingkungan.

Kontrak pertambangan batu bara antara para investor dengan pemerintah sudah berjalan tiga generasi, sejak 1981. Hingga saat ini lebih dari 900 izin pertambangan batu bara dikeluarkan pemerintah. Deposit batu bara yang telah dieksploitasi mencapai 38,3 milyar ton, di atas lahan seluas 85 juta hektare. Selama 2001, misalnya, batu bara yang diproduksi mencapai 90 juta ton, 80% di antaranya diekspor. Devisa yang dihasilkan sebesar US\$ 1,8 milyar.

Mahyudin optimistis, industri batu bara tetap berprospek cerah. Untuk masa kontrak generasi IV yang dimulai Desember 2000, kata dia, sudah tiga perusahaan asing yang melirik. Ketiganya adalah BHP Minerals Australia, PT Ratu Samba Coal, dan PT Danmar Explorindo. "Mereka sedang mengurus administrasinya," kata Mahyudin.

Batu bara, yang asalnya dari fosil tumbuhan yang terpendam puluhan juta tahun itu, masih melimpah ruah di perut bumi. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat, cadangan batu bara Indonesia yang sudah terdata mencapai hampir 5,22 milyar ton. Separuhnya terpendam di bumi Sumatera Selatan. Sisanya berserak di Ombilin, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, dan Meulaboh, Aceh. Cadangan besar lainnya tersimpan di bumi Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya, bahkan di Jawa. Diperkirakan total seluruh cadangan mencapai hampir 40 milyar ton.

Di Asia, Indonesia menempati urutan ketiga sebagai penyimpan terbesar cadangan batu bara. Cina di urutan pertama dengan jumlah deposit yang telah terdata mencapai 114,5 milyar ton atau 11,6% dari total cadangan dunia. India di urutan kedua dengan 74,733 milyar ton.

"Batu bara sangat strategis karena dapat diubah menjadi bahan lain, seperti menjadi cairan, atau gas, kata Theo Matasak, dosen Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung. Namun pemanfaatan batu bara hingga saat ini masih terbatas, karena kebijakan energi pemerintah lebih memihak pada minyak bumi dan gas alam. Sehingga, teknologi pengolahan batu bara belum cukup terkuasai.

Konsumsi batu bara hingga saat ini masih sekitar 10% dari total konsumsi energi nasional. Bandingkan dengan konsumsi minyak bumi yang mencapai 60%, dan gas alam yang sebesar 25%. Padahal, di negara-negara maju dan industri baru, batu bara mulai dilirik sebagai sumber energi baru yang serba guna. □

ENDANG SUKENDAR,
MUJIB RAHMAN, ANTON MUHAJIR, DAN SUHARTONO (BALIKPAPAN)